



Sosialisasi Pusat Studi Lingkungan

*Peluang Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat*



Pembicara:

Dr. Hakim, M.Pd.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Universitas Budi Luhur

Visi



Menjadikan Pusat Studi Lingkungan Universitas Budi Luhur (PSL-UBL) sebagai pusat studi Penelitian, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang akan membawa Perubahan-Perubahan Baru Dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

Misi

PSL UBL menetapkan misi yang akan diemban sehingga dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatkan peran PSL UBL menjadi pusat rujukan yang memiliki kredibilitas dan profesional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Menjadi media bagi peningkatan mutu staf dosen Universitas Budi Luhur dalam penelitian/ kajian/ studi yang berkualitas (Research Based Activity) dan pengabdian pada masyarakat di bidang sumber daya alam dan lingkungan.
3. Meningkatkan publikasi ilmiah hasil penelitian di bidang lingkungan guna menunjang terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan.
4. Menjadi Pusat Studi Lingkungan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan dibidang sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan Pusat Studi Lingkungan UBL

1. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika Universitas Budi Luhur dalam melakukan riset dan pengembangan dibidang lingkungan.
2. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui penelitian/ kajian/studi ilmiah, khususnya sumber daya alam dan kondisi lingkungan.
3. Berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang diwujudkan dalam bentuk hasil penelitian/kajian/studi ilmiah.
4. Menyediakan informasi dan konsultasi berupa hasil-hasil penelitian terkini, tentang potensi sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang ada yang diperuntukkan bagi masyarakat, industri dan para pengambil kebijakan di daerah.
5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, industri dan instansi-instansi terkait, untuk merealisasikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
6. Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi terkait baik nasional maupun internasional.
7. Menyediakan informasi kepada dunia luar dengan cara penyusunan data base yang berisikan informasi tentang deskripsi tentang sumber daya alam dan lingkungan.

Kegiatan

- PSL-UBL Melakukan berbagai kegiatan Penelitian dasar maupun terapan di bidang lingkungan (Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penelitian Daya Dukung Lingkungan, Sistem Informasi Lingkungan, AMDAL, Audit Lingkungan, dan lain-lain).
- PSL-UBL Menawarkan berbagai bentuk Pelatihan untuk meningkatkan SDM bidang lingkungan, seperti Kursus AMDAL, Audit Lingkungan, Sistem Informasi Lingkungan, UKL-UPL, Pengelolaan Lingkungan, dan Ekonomi Lingkungan, serta Pengelolaan Sampah.
- PSL-UBL Mengembangkan referensi di bidang lingkungan dengan **Publikasi dan** penerbitan buku dan sistem informasi di bidang lingkungan.
- PSL-UBL. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan; Menyusun Baku Mutu Lingkungan, UBL; Memberikan pelatihan dan bantuan dalam Pengelolaan Sampah di lingkungan kampus UBL serta masyarakat diluar kampus, melalui program pengabdian masyarakat.

Definisi lingkungan hidup

- Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, **lingkungan** hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- lingkungan secara umum adalah kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Secara singkat, definisi lingkungan secara umum adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

PENTINGNYA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan harus kita jaga kelestariannya.

Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup.



Dasar hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

- A. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- C. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/11/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
- D. Peraturan Pemerintah (PP) Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- E. Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991.

Permasalahan lingkungan:


- ❖ Polusi.
- ❖ Perubahan iklim.
- ❖ Populasi.
- ❖ Penipisan sumber daya alam.
- ❖ Pembuangan limbah.
- ❖ Kepunahan keanekaragaman hayati.
- ❖ Deforestasi atau penggundulan hutan.
- ❖ Fenomena pengasaman air hujan dan air laut.

Dampak Kerusakan Lingkungan

- ❖ Pencemaran Lingkungan
- ❖ Banjir
- ❖ Kebakaran Hutan
- ❖ *Global Warming Global warming*
- ❖ Tanah Longsor



ROADMAP RISET LINGKUNGAN BERKELANJUTAN



LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Keberlanjutan Dari Segi Ekonomi Dan Finansial

Keberlanjutan dari segi Finansial

Dukungan Kebijakan

Riset FE&B

Keberlanjutan Dari Segi Sosial

Hak Asasi Manusia Dan Pekerja

Pelestarian Kebudayaan

Riset Flkom & Fisip

Keberlanjutan Dalam Bidang Lingkungan Dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan Iklim

Proteksi pada lingkungan

Pengendalian pencemaran

Proteksi terhadap SDA

Effisiensi penggunaan SDA

Riset FT & FTI

Keberlanjutan Di Dalam Pengelolaan Institusi

Strategi global dan nasional

Pemerintah dan perubahan sistem

Sistem manajemen dan akuntabilitas

Capacity building

Riset Semua Fak

Thank you!

